



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 38/ Tahun 1986

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 4 TA-
HUN 1985 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAN -
RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penagihan Pajak dan
Retribusi Daerah dengan Surat Paksa oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juli 1985 Nomor 229/P tahun 1985
maka merupakan landasan yang mantap bagi penagihan-penagihan pa-
jak dan Retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli Dae-
rah, karenanya dipandang perlu melaksanakan Peraturan Daerah -
tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Dst Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor
12 Dst tahun 1959 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor
4 Tahun 1985 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 42 -
Tahun 1984 jo Nomor 206 Tahun 1984.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN,**
- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-
ngan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi de-
ngan Surat Paksa.
- KEDUA** : Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La-
mongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah -
dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, baik secara teknis adminis-
tratif maupun operasional dengan mengingat norma-norma hukum yang
berlaku.

- KEMUDA : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 14 Mei 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFTI ASARI

NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri di Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
11. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
SURABAYA

Surabaya, 21 Februari 1986

Nomor : 188/ 3138 /013/86
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Perihal : Retribusi Penerangan Jalan Umum

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikotaadya
Kepala Daerah Tingkat II
di
JAWA TIMUR

Menunjuk surat kami tanggal 16 Desember 1985 Nomor 188/ 23219 / 013/85 perinal tersebut dalam pokok surat yang terbusannya disampaikan pula kepada Saudara dan sehubungan dengan surat Pimpinan Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Timur tanggal 31 Januari 1986 Nomor M.005/BIUS/86 yang berisikan antara lain penjelasan tentang perincian penggunaan biaya administrasi dan premi/insentif Tim Pelaksana Pemungutan Retribusi Penerangan Jalan Umum, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya masalah pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Perusahaan umum Listrik Negara setempat menyangkut pemungutan retribusi penerangan jalan umum, untuk penyelesaiannya menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Tingkat II sendiri;
2. Adapun mengenai masalah biaya administrasi pemungutan retribusi penerangan jalan umum melalui program komputer yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara, sebesar 4,80 % sesuai dengan penjelasan Pimpinan Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Timur melalui suratnya sebagaimana tersebut di muka, dijelaskan perincian penggunaannya untuk :
 - a. Biaya pemungutan;
 - b. Biaya administrasi / biaya komputer;
 - c. Collection fee untuk Bank - bank yang dipakai oleh Perusahaan Umum Listrik Negara baik Pusat maupun Daerah;

3. Sedangkan

3. Sedangkan mengenai masalah penetapan biaya operasional, sebesar 5,20 % dipergunakan untuk biaya insentif / perangsang bagi Tim Pelaksana Pemungutan Retribusi Penerangan Jalan Umum yang terdiri dari unsur Perusahaan Umum Listrik Negara dan unsur Pemerintah Daerah Tingkat II;
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut pada angka 2 dan 3 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa menyangkut biaya administrasi dalam rangka untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud seyogyanya dipergunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama; sedangkan untuk biaya operasional yang sebenarnya dipergunakan untuk uang insentif / perangsang bagi Tim Pelaksana Pemungutan Retribusi Penerangan Jalan Umum yang ditetapkan, sebesar 5,20 % hendaknya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II tentang Upah Jasa Pungut.
Perlu diperhatikan pula bahwa mengingat pihak Perusahaan Umum Listrik Negara telah memperoleh biaya pemungutan dari bagian biaya administrasi, sebesar 4,80 % maka guna menghindari adanya penerimaan ganda seyogyanya pihak Perusahaan Umum Listrik Negara tidak lagi menerima upah jasa pungut dari Pemerintah Daerah Tingkat II;
5. Terhadap penagihan rekening penerangan jalan umum yang tidak bisa diprogramkan melalui komputer, bentuk tanda terima pembayaran retribusinya supaya ditetapkan/dituangkan dalam bentuk kupon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga pihak Perusahaan Umum Listrik Negara dalam hal ini dapat diberikan bagian dari upah jasa pungut yang diatur menurut Peraturan Daerah tentang Upah Jasa Pungut;
6. Adapun mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi penerangan jalan umum oleh Perusahaan Umum Listrik Negara dipandang lebih efektif dan efisien guna intensifikasi Pendapatan Daerah dari obyek pungutan retribusi penerangan jalan umum;
7. Perlu juga dijelaskan bahwa retribusi penerangan jalan umum adalah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dan oleh karenanya dari hasil Pendapatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah, sedangkan untuk pembayaran rekening penerangan jalan umum dan biaya administrasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

Demikian

Demikian hal-hal yang perlu disampaikan kepada Saudara dan uraian-uraian tersebut diatas hendaknya dapat dipergunakan sebagai pedoman / dasar penyelesaian perjanjian kerja sama tentang Penungutan Retribusi Penerangan Jalan Umum dan untuk menjadikan maklum.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Setretaris Wilayah / Daerah



SOEMARJONO HADIKOESOMO
NIP 010020703

TEMBUSAN

- Yth. : 1. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur;
2. Sdr. Pemimpin Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
-